

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 1095/K/Pid/2014)

Laka Dodo Laia¹, Yonathan Sebastian Laowo², Darius Halawa¹,

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹ lakadodolaia27@gmail.com, ² yonathansebastian@gmail.com,

³ dariushalawa961@gmail.com

Abstrak

Pencurian merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain yang menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Salah satu tindak pidana pencurian yang telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung yaitu putusan nomor 1095/K/Pid/2014. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 20 (dua puluh) tahun penjara karena diduga melanggar Pasal 365 ayat (2) huruf (e) KUHP dan ayat (4) KUHP. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 1095/k/pid/2014). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deksriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 1095/K/Pid/2014) adalah tidak adil, dimana perbuatan terdakwa tidak sebanding dengan pidana yang diberikan kepada terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun. Mestinya pelaku hanya dijerat Pasal 365 ayat (2) huruf (e) yang mana benar terdakwa bersama-sama dengan Wawan melakukan pencurian tetapi peran terdakwa hanya membantu dengan menunggu di atas sepeda motor dan yang membonceng. Dalam hal ini terdakwa tidak melanggar Pasal 365 ayat (4) karena bukan terdakwa yang melakukan pembacokkan terhadap korban dan seharusnya ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa maksimalnya 12 tahun penjara. Penulis memberikan saran kepada pihak penegak hukum khususnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana pencurian untuk lebih teliti menentukan perbuatan yang dilakukan dan supaya disesuaikan ancaman hukumannya dengan pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Penjatuhan Hukuman; Tindak Pidana Pencurian*

Abstract

Theft is a crime that can be committed by anyone, regardless of the perpetrator's social status, age, educational background, gender, and so on, which causes unrest among the community. One of the crimes of theft that has been examined and tried by the Supreme Court is decision number 1095/K/Pid/2014. In this decision, the perpetrator was sentenced to 20 (twenty) years in prison for allegedly violating Article 365 paragraph (2) letter (e) of the Criminal Code and paragraph (4) of the Criminal Code. Therefore, the author is interested in conducting research on how judges consider sentencing perpetrators of theft (study of decision number 1095/k/pid/2014). The type of research used is normative legal research with a problem approach method through a statutory approach, a case approach, a comparative approach, and an analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis used is a qualitative analysis that is descriptive in nature and conclusions are drawn using a deductive method.

Based on the research findings and discussion, the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the crime of theft (study decision number 1095/K/Pid/2014) is unfair, where the defendant's actions are not commensurate with the sentence given to the defendant for 20 (twenty) years. The perpetrator should only be charged with Article 365 paragraph (2) letter (e) where it is true that the defendant together with Wawan committed the theft but the defendant's role was only to help by waiting on the motorbike and riding pillion. In this case, the defendant did not violate Article 365 paragraph (4) because it was not the defendant who carried out the slashing of the victim and the maximum sentence given to the defendant should be 12 years in prison. The author provides suggestions to law enforcement officials, especially the Panel of Judges who examine and decide on a criminal case of theft to more carefully determine the actions committed and to adjust the threat of punishment to the applicable articles of the laws and regulations.

Keywords: *Judge's Considerations; Sentencing; Theft Crime*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV). Sebagai negara hukum, maka selayaknya segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus berada dalam koridor hukum. Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremasi) untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Segala tindakan dan perbuatan baik secara individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan perbuatan tersebut apabila melanggar hukum maka dijera sanksi dan pemberlakuannya sama dihadapan hukum atau sering disebut dengan *equality be for the law*.

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada di wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam salah satunya yaitu setiap warga negara diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi membuat peluang tindak pidana kejahatan makin pesat dan makin meningkat. Tindak pidana yang dilakukan pun bukan hanya satu saja melainkan bisa lebih dari satu pada waktu yang sama. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Perbuatan pidana sama halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Hal ini mudah sekali timbul kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti tindak pidana atau kejahatan. Dalam persepsi masyarakat juga menganggap bahwa ada beberapa faktor terjadinya kejahatan itu karena dilatar belakangi oleh 4 (empat) faktor yaitu :

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola

hubungan penting di dalam masyarakat.

2. Faktor interaksi sosial, yang mempunyai cara berpikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus *precipitating factors*, yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara lembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan dalam variasi respons, yang secara informal diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan penegakkan hukum di Indonesia, kejahatan lebih banyak mencari sebab akibat terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, namun kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan tersebut. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat, dapat dikategorikan sebagai kejahatan umum dan kejahatan khusus. Seperti dapat dilihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup, kejahatan merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam pergaulan hidup masyarakat, setiap hari terjadi interaksi antar anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan yang terjadi, misalnya motif tindak pidana pencurian diantaranya kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku serta ringannya hukuman.

Bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan unsur-unsurnya mengambil, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan

situasi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya.

Pencurian merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.

Salah satu tindak pidana pencurian yang telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung yaitu putusan nomor 1095/K/Pid/2014. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara karena diduga melanggar Pasal 365 ayat (2) huruf (e) KUHP dan Pasal 365 ayat (4) KUHP. Adapun isi ketentuan didalam Pasal 365 ayat (2) huruf (e) KUHP tersebut yaitu jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Dan ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum dari data sekunder. Penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan

memperkirakan perkembangan mendatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang lebih khas. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sedangkan Menurut Van Hamel, pidana merupakan penderitaan yang memiliki sifat khusus, yang telah diberlakukan oleh hakim untuk menghukum atas nama negara yang bertanggungjawab atas hukum dan ketertiban untuk pelaku, yang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Selanjutnya menurut Simons, pidana yang diberikan oleh hukum pidana yang telah dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma, putusan yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Berdasarkan uraian

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang berdasarkan ketentuan yang ada untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melanggar aturan hukum yang ada.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang artinya peristiwa pidana, tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Istilah ini terdapat dalam *weetboek van strafrecht* Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Begitu pula di Indonesia pengertian dari *strafbaar feit* diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata yaitu *Straf* artinya pidana atau hukuman, *Baar* artinya dapat atau boleh, dan *Feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari tindak pidana, antara lain :

- Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- Menurut Pompe, tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan melanggar dan diancam dengan

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaarfeit*).

Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Perbuatan melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Tindak pidana dalam KUHP dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelakunya harus dilakukan

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.
- b. Tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya dalam Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada yang menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Sedangkan tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu

tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja serta tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni.

Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata dasar “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar. Maka dari itu, harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan tidak sah. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah

dirumuskan secara sempurna, artinya rumusan tersebut memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa unsur perbuatan materil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

2. Jenis-jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian diatur dalam Pasal 362-365 KUHP.

a. Pencurian biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjukkan pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya yaitu “barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pencurian RinganPencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir, yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut dengan *geprivilegeerde diefstal* adalah perbuatan pencurian

yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumannya menjadi diperingan.

- b. Perbuatan yang dicantumkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 (empat), begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5 (lima), apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

c. Pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian yang ditur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populer dengan istilah *curas*. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam

kereta api atau trem yang sedang berjalan;

- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu;
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin (2) dan (3).

d. Pencurian dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Oleh karena itu, pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan

harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP;
- 2) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c) Pencurian di waktu-waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 - d) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).
- e. Pencurian dalam Keluarga
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yaitu :Jika dia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja

makan tempat tidur atau harta benda, sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

3. Unsur-unsur Pencurian

Adapun unsur-unsur pencurian diantaranya, sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Obyektif

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Unsur pertama dari tindak pidana pencurian yaitu perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke lain tempat. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja.

Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya.

2. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur-unsur Subjektif

1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai

maksud atau opzet *als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2. Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu: "maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum di maksudkan ke

dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan itu dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pasal 365 ayat (2) huruf (e), isi ketentuannya adalah jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama lebih. Pasal 365 ayat (4) isi ketentuan adalah hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

4. Fakto-Faktor Pencurian

Ada beberapa faktor-faktor yang sering menjadi kendala masyarakat umum atas penyebab terjadinya suatu pencurian tersebut, diantaranya:

a. Faktor ekonomi

Karena faktor ekonomi, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada keluarganya yang sedang sakit, seseorang dapat berbuat berani dengan melakukan tindakan pencurian. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang jahat, maupun dengan cara yang baik.

Adapula kebutuhan akan biaya hidup yang ada di zaman sekarang ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya juga harga-harga kebutuhan hidup di pasaran. Tidak banyak di masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh uang yang banyak dengan cepat, baik hal tersebut adalah tindakan melawan hukum dan dapat membuka celaka.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat menentukan perkembangan jiwa kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan sehingga menjerumuskan tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum. Jika seseorang tidak melanjutkan pendidikannya, maka seseorang tersebut akan sulit berkembang, sehingga latar belakang dalam berpikir dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurutnya baik tapi belum tentu baik bagi orang lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi dan pendidikan yang tinggi.

c. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat pengaruh bagi seseorang didalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangat berbeda dan jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Mengenai pergaulan tersebut yang dilakukan oleh seseorang dapat dijadikan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh terjadi pada saat bencana alam, melihat orang-orang mengambil atau mencuri

barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping dengan adanya ajakan dan dorongan teman-teman yang lain yang ikut terdorong untuk melakukan pencurian barang-barang milik orang.

Penjatuhan Hukuman

1. Pengertian Penjatuhan Hukuman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan, sedangkan hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran. Sementara dalam KBBI, hukuman berarti siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul sistem pidana dan pembedaan di Indonesia menyatakan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukuman atau pidana adalah suatu perbuatan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

2. Tujuan Penjatuhan

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku yaitu serta balasan, dan kedua

perbaikan serta pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku (terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Selain itu, bertujuan untuk melakukan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Selain itu diharapkan dengan adanya hukuman ini maka dapat membentuk masyarakat yang baik karena ada rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Apabila tujuan-tujuan hukuman tidak dapat tercapai, maka upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, maka pelakunya harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berakal sehat. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Tujuan pokok penjatuhan hukuman adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang diperbuatnya kemudian hari berdasarkan kesadaran, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan

baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan takut hukum.

Sementara dalam hukum positif Indonesia tujuan hukuman atau lebih dikenal dengan tujuan pidana, diantaranya adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Lalu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Sedangkan prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) menyatakan bahwa tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 1095/K/Pid/2014) adalah tidak adil, dimana perbuatan terdakwa tidak sebanding dengan pidana yang diberikan kepada terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun. Mestinya pelaku hanya dijerat Pasal 365 ayat (2) huruf (e) yang mana benar terdakwa

bersama-sama dengan Wawan melakukan pencurian tetapi peran terdakwa hanya membantu dengan menunggu di atas sepeda motor dan yang membonceng. Dalam hal ini terdakwa tidak melanggar Pasal 365 ayat (4) karena bukan terdakwa yang melakukan pembacokkan terhadap korban dan seharusnya ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa maksimalnya 12 tahun penjara.

E. Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.,

Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Surabaya: Prenadamedia group,

Gosita, Arief. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu.

Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hananta, Dwi. 2017. *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara*

- Pencurian Ringan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu Forensik*. Medan: USU Press.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusuma, Mulyana. 2001. *Perspektif dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Lamintang dan C. D. Samosir. 1979. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.